



Legalitas usaha kelompok wanita tani

Dita Yuzianah*, Isnaeni Maryam, Zulfanita, Eko Harianto

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email Koresponden Penulis: ita.yuzianah88@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-03-18

Diterima: 2024-05-01

Diterbitkan: 2024-05-17



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Pemanfaatan hasil kebun untuk berwirausaha adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi. Disatu sisi mereka ingin mengembangkan usahanya di sisi lain mereka terkendala dari segi legalitas usaha, karena syarat usaha bisa masuk ke minimarket dan supermarket adalah adanya legalitas usaha, sedangkan warga desa semangung masih minim informasi tentang legalitas usaha. Sehingga sementara ini produk dari desa semangung hanya dipasarkan di daerah sekitar karena sebagian besar produk belum memiliki legalitas usaha seperti pirt dan halal. Karena itu tujuan dari diadakanya pengabdian ini diantaranya: mengenalkan berbagai macam legalitas usaha dan mendampingi pelaku usaha di desa semangung untuk mengurus legalitas usaha. Metode pengabdian yaitu menggunakan metode PAR (Participatory Action Research). Dengan tahap pelaksanaan: tahap to know yaitu mengetahui kondisi riil komunitas, tahap to Understand (Memahami Problem Komunitas), tahap to Plann (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas), tahap to Act (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah), tahap to Change (Membangun Kesadaran untuk perubahan dan keberlanjutan). Kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan yaitu dari 90% pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha mendapatkan legalitas usaha dari NIB, PIRT dan juga legalitas halal. Tentunya setelah mendapatkan legalitas usaha produk masyarakat desa Semangung semakin biasa dipasarkan secara luas seperti minimarket dan juga supermarket atau di pusat oleh-oleh dan memiliki kekuatan hukum. Kedepanya kami akan mendampingi dari segi pemasaran dan juga memaksimalkan produk pertanian menjadi suatu produk.

Kata Kunci: legalitas usaha; pirt; halal

Cara mensitasi artikel:

Yuzianah, D., Maryam, I., Zulfanita, & Harianto, E. (2024). Legalitas usaha kelompok wanita tani. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 240–250. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21587>

PENDAHULUAN

Desa semagung merupakan salah satu desa yang berada dikecamatan bagelan kabupaten purworejo jawa tengah. Desa ini mempunyai kultur pegunungan, pertanian sebagai pekerjaan utama masyarakat desa semagung. Dengan kultur pegunungan rakyat desa semagung menanam berbagai palawija dan juga buah-buahan diantaranya buah durian. Desa semagung merupakan salah satu penghasil buah durian di purworejo. Selain sebagai petani warga desa semangung sebagian berwirausaha, mereka memanfaatkan hasil tani mereka untuk dibuat suatu produk dan dipasarkan. Produk dari warga desa semangung diantaranya dodol durian, clorot, aneka peyek dll.

Pemanfaatan hasil kebun untuk berwirausaha adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi. Disatu sisi mereka ingin mengembangkan usahanya di sisi lain mereka terkendala dari segi legalitas usaha, karena syarat usaha bisa masuk ke minimarket dan supermarket adalah adanya legalitas usaha, sedangkan warga desa semangung masih minim informasi tentang legalitas usaha. Sehingga sementara ini produk dari desa semangung hanya dipasarkan di daerah sekitar karena sebagian besar produk belum memiliki legalitas usaha. Karena itu tujuan dari diadakannya pengabdian ini diantaranya: mengenalkan berbagai macam legalitas usaha dan mendampingi pelaku usaha di desa semangung untuk mengurus legalitas usaha.

Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat (Indrawati & Rachmawati, 2021). Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak. Menurut dinas kopersi Jawa Tengah (2023). Dalam dunia bisnis, legalitas usaha dan izin edar merupakan dua hal yang sangat penting. Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan. Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis. Menurut Sari (2024) **Legalitas usaha** merupakan salah satu unsur yang penting bagi suatu usaha. Sebab, adanya legalitas usaha menunjukkan bahwa usaha yang akan dibangun tidak akan terganggu dengan penertiban yang mungkin terjadi saat bisnis tersebut sedang berjalan. Sebagai para pelaku usaha, legalitas sangat penting dalam proses kemajuan bisnis. Legalitas usaha tidak hanya digunakan sebagai dokumen formalitas saja, menurut Warisman (2024) ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan para pelaku usaha, diantaranya sebagai berikut: Sebagai sarana perlindungan hukum, jika para pelaku usaha sudah memiliki legalitas dan perizinan yang resmi maka hal tersebut akan meminimalisir tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Hal ini tentu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan bisnis. Sebagai sarana meningkatkan kredibilitas, dengan memiliki legalitas usaha maka bisnis yang dijalankan terlihat profesional. Hal ini berpengaruh terhadap kredibilitas serta tingkat kepercayaan publik. Dampaknya bisnis akan semakin berkembang. Sebagai sarana promosi usaha dengan membuka akses pendanaan investor, legalitas dan perizinan akan sangat membantu dalam memasarkan produk. Tanpa legalitas dan perizinan usaha, mustahil investor bersedia untuk mempercayakan dana mereka pada bisnis. Menurut sobat Pajak (2023) jenis legalitas usaha UMKM ada dua yaitu izin administrasi dan izin edar.


Izin administrasi dan izin edar keduanya sangat dibutuhkan dalam legalitas usaha. Menurut Isnanto (2022) izin administrasi merupakan bukti sah berdirinya sebuah usaha yang diakui negara. Setidaknya ada lima jenis perizinan yang harus diurus oleh UMKM. Yaitu: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi, NIB (Nomor Induk Berusaha), IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), SIUP (Surat Izin Usaha

Perdagangan), HKI Merek (Jika usaha nya memiliki merek). Sedangkan izin edar menurut Anastasya, (2022) adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan dan mutu suatu produk sebelum diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Izin edar wajib tertera pada semua jenis produk yang dikonsumsi langsung oleh konsumen. Fungsinya untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah aman karena telah dikurasi dan diteliti oleh para ahli di lembaga pemerintahan. Menurut Annius (2024) jenis-jenis izin edar usaha diantaranya PIRT, legalitas halal, IMB, dan BPOM. Berdasarkan dinas koperasi dan perdagangan Asahan (2023) Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus izin melalui OSS (*Online Single Submission*) atau Perizinan Terintegrasi secara Elektronik. NIB terdiri dari 13 digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Dasar hukum NIB tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sedangkan menurut Fadhillah (2020) PIRT adalah Produk Industri Rumah Tangga.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati/wali kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Langkah untuk mengurus sertifikat halal adalah: Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH, menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), menyiapkan dokumen sertifikasi halal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data), pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di system, melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca-audit, memperoleh sertifikat halal.

METODE

Metode pengabdian yaitu menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) menurut Agus Afandi, (2022) pendekatan PKM dengan *Participatory Action Research* (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat. Dengan tahap pelaksanaan: tahap *to know* yaitu mengetahui kondisi riil komunitas, tahap *to Understand* (Memahami Problem Komunitas), tahap *to Plann* (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas), tahap *to Act* (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah), *tahap to Change* (Membangun Kesadaran untuk perubahan dan keberlanjutan). Dengan teknis pelaksanaan pendampingan.



Gambar 1. Metode pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap to know (mengetahui kondisi riil masyarakat). Pengabdian ini dilaksanakan awal mulanya karena ada beberapa mahasiswa kami yang berasal dari desa semangung, mahasiswa tersebut sering menceritakan kondisi daerah nya. Yang merupakan daerah pegunungan dengan hasil perkebunan yang melimpah tetapi perekonomian masyarakatnya masih dikatakan ekonomi kebawah. Maka berdasarkan cerita tersebut kami melakukan observasi guna mengetahui kondisi riil masyarakat desa semagung. Kami datang langsung ke desa semangung dan bertemu kepala desa semangung. Kami diajak untuk berkeliling desa untuk mengetahui kondisi wilayah desa semangung sembari berkeliling kami melakukan wawancara kepada kepala desa mengenai kondisi desa semangung. Gambaran riil desa semangung dari segi geografis merupakan pegunungan dan banyak rumah yang belum mempunyai akses jalan untuk motor jadi hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki. Masyarakat mempunyai hasil perkebunan yang melimpah salah satunya yaitu durian ini terlihat setiap kebun di desa Semangung terdapat pohon durian. Masyarakat desa semangung bermatapencarian dengan bertani dan berwirausaha, tetapi wirausaha yang dilakukan masyarakat belum memaksimalkan hasil perkebunan mereka. Dan secara ekonomi masyarakat desa semangung ekonomi menengah kebawah ini terlihat dari rumah dan banyaknya masyarakat yang belum memiliki kendaraan. Berdasarkan wawancara masyarakat desa Semangung belum banyak yang bisa cara mengolah produk pertanian mereka supaya dapat menjadi suatu usaha dan juga masyarakat desa Semangung belum mengetahui mengenai legalitas usaha, jadi para wirausaha di desa semangung sebagian besar belum mempunyai legalitas usaha. Karena itulah kami tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Purworejo ingin mendampingi masyarakat desa Semangung agar dapat memaksimalkan hasil pertanian mereka dan juga produk masyarakat desa Semangung memiliki legalitas usaha. Sehingga mereka dikemudian hari tidak mengalami kesulitan ketika ditanyakan legalitas usaha yang mereka miliki dari produk yang mereka hasilkan. Kami lakukan berkoordinasi dengan kelompok wanita tani makmur desa semagung untuk melakukan pendampingan legalitas usaha di desa Semangung.

Tahap to Understand (Memahami Problem Masyarakat). Setelah mengetahui kondisi riil masyarakat maka kami selaku tim pengabdian mencoba memahami masalah yang terjadi di desa Semagung. Masalah yang terjadi di desa Semagung diantaranya: masyarakat belum mengetahui pentingnya legalitas usaha dan bagi masyarakat yang sudah mengetahui pentingnya legalitas usaha mereka merasa kesulitan atau belum tau bagaimana cara mengurus legalitas usaha, masyarakat belum memaksimalkan hasil pertanian mereka.

Tahap to Plann (Merencanakan Pemecahan Masalah Masyarakat). Pada tahap ini tim pengabdian merencanakan pemecahan dari permasalahan masyarakat desa Semagung. Pada permasalahan masyarakat belum mengetahui pentingnya legalitas usaha kami melakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha untuk setiap produk, untuk permasalahan masyarakat belum memaksimalkan produk pertanian kami juga melakukan sosialisasi bagaimana produk-produk hasil pertanian dapat dimanfaatkan atau diolah sebagai produk yang bermanfaat dan siap edar. Untuk masyarakat yang mempunyai usaha tetapi belum mengetahui cara mengurus legalitas usaha kami melakukan pendampingan mengurus legalitas usaha sampai legalitas produk dari masyarakat mempunyai legalitas usaha.

Tahap to Act (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah) pada tahap ini ada dua program yang kami lakukan yang pertama adalah sosialisasi yang kedua adalah pendampingan. Untuk program pertama yaitu sosialisasi tentang memaksimalkan produk pertanian untuk berwirausaha disampaikan oleh ibu Ir. Hj. Zulfanita, M. P, beliau adalah dosen program studi agri bisnis di Universitas Muhammadiyah Purworejo sehingga beliau kompeten di bidang mengolah produk pertanian menjadi bisnis. Sosialisasi yang kedua tentang pentingnya legalitas usaha dan bagaimana mengurus legalitas usaha materi ini disampaikan oleh ibu Isnaeni Maryam, M. Pd, beliau adalah dosen pendidikan matematika sekaligus pendamping UMKM di kabupaten Purworejo sehingga beliau kompeten di bidang legalitas usaha. Pada program pendampingan legalitas usaha dilakukan oleh ibu Dita Yuzianah, M. Pd. Dan juga bapak Dr. Eko harianto, M. S. I., iu Dita dan pak Eko melakukan pendampingan mengurus legalitas usaha sampai legalitas usaha keluar. Berikut gambaran pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan di desa Semagung: Peserta pendampingan legalitas usaha kelompok wanita tani makmur desa semagung sebanyak 32 yang semuanya sudah memiliki usaha. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari, diawali sambutan dari UMPWR kemudian sambutan dari bapak kepala desa. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang pertama disampaikan oleh ibu Ir. Hj. Zulfanita, M. P tentang bagaimana mengolah produk pertanian menjadi suatu produk yang bisa dipasarkan, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh ibu Isnaeni Maryam, M. Pd. tentang pentingnya legalitas usaha dan langkah-langkah mengurus legalitas usaha, pendampingan legalitas usaha dilakukan oleh ibu Dita Yuzianah, M. Pd. dan juga bapak Dr. Eko harianto, M. S. I.



Gambar 2. Ibu Ir. Hj. Zulfanita, M. P menyampaikan materi mengenai memaksimalkan produk pertanian

Ibu Ir. Hj. Zulfanita, M. P menyampaikan materi bagaimana produk pertanian dapat di olah menjadi suatu produk yang bisa dipasarkan, mengingat di desa Semagung banyak produk hasil pertanian, harapanya dari produk tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Dimulai dari mendata hasil pertanian apa saja di desa semagung. Ada beberapa hasil pertanian yang berlimpah di desa semagung diantaranya durian dan ketela. Kemudian ibu zulfanita menyampaikan dari produk ketela ada banyak produk yang bisa dihasilkan diantaranya keripik, donat, tela-tela dll. Ini sejalan dengan pendapat Rahman, (2021) yang menyatakan Di tengah geliat industri pangan dan kuliner sekarang ini, pemanfaatan ketela pohon terus meningkat diikuti dengan berbagai inovasi dan kreativitas. Untuk hasil pertanian durian masyarakat juga dapat mengolah hasil durian tidak hanya menjual buahnya saja. Misalnya mengolah dalam bentuk dodol durian, es durian, durian, kupas, roti durian dll. Tetapi tentunya ini diperlukan penyuluhan atau pelatihan secara intensif. Karena itu bu Zulfanita memberikan kesempatan apabila masyarakat desa semagung ingin pelatihan pengolahan pangan beliau bersedia mendampingi di waktu lain yang sudah ditentukan. Ini sejalan dengan yang disampaikan Lia Kristiana, (2018) diperlukan Penyuluhan secara intensif terkait dengan strategi pengembangan agribisnis durian sebagai komoditas unggulan yang melibatkan beberapa stakeholder yaitu bappeda, dinas pertanian, dinas perdagangan, dinas koperasi untuk membentuk suatu agropolitan khususnya tanaman durian dalam meningkatkan kesejahteraan petani durian. Masyarakat harus berani berinovasi dengan produk pertanian yang dimiliki dengan begitu produk mereka ajak diharapkan dapat bersaing dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa Semagung.



Gambar 3. Ibu Isnaeni Maryam, M. Pd. Menyampaikan materi tentang pentingnya legalitas usaha

Ibu Isnaeni Maryam, M. Pd. Menyampaikan tentang pentingnya suatu produk memiliki legalitas usaha, karena suatu produk jika tidak memiliki legalitas dapat dikatakan produk tersebut ilegal dan dapat dikenai sanksi. Ini berdasarkan pendapat Indrawati, (2022) menemukan bahwa izin daftar perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, mengingat pentingnya izin tersebut maka usaha/perusahaan harus melengkapi izin tersebut sebelum membuat suatu usaha, karena sudah sangat jelas akan ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut. Hal tersebut dapat menambah motivasi pelaku usaha di desa Semagung untuk mendaftarkan produk mereka. Kemudian Ibu Isnaeni menyampaikan legalitas apa saja yang harus diurus diantaranya ada PIRT, halal dll ini disampaikan berdasarkan pendapat Indrawati, (2021) Jenis legalitas usaha yang dibutuhkan oleh UMKM diantaranya adalah Merek Dagang, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perizinan Industri Rumah Tangga (P-IRT), izin lingkungan dan merek produk (Mahani, 2019). Merek dagang, berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU No.20/2016 adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih. Lebih lanjut disampaikan Ibu Isnaeni bahwa dengan adanya legalitas usaha akan menambah kepercayaan diri untuk mempromosikan produk kita ke pasar yang lebih luas hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Nursoimah, (2023) dengan adanya izin ini pelaku usaha akan memiliki rasa percaya diri dalam mempromosikan usahanya karena telah terjamin oleh legalitas yang dimilikinya. Dengan adanya izin usaha ini akan semakin memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk membeli produk-produk dari usahanya. Disampaikan juga oleh Ibu Isnaeni bahwa perizinan untuk pelaku usaha lebih mudah karena dilakukan secara online hal ini juga disampaikan oleh Muhammad Faiz Subhanulfikri, (2023) bahwa Perizinan usaha terkonsolidasi dengan elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan usaha yang diluncurkan oleh Lembaga OSS dengan izin dari pemerintahan kepada pelaku usaha dengan prosedur secara elektronik yang tergabung dalam satu unit

fungsional. Perizinan secara online tentu mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas usaha. Yang terakhir bu isnaeni menyampaikan dalam berwirausaha dibutuhkan mental yang kuat jadi masyarakat desa Semagung di harapkan selalu optimis dalam berwirausaha karena ini salah satu kunci menuju kesuksesan.



Gambar 4. Ibu Dita Yuzianah, M. Pd melakukan pendampingan Halal

Ibu Dita Yuzianah, M. Pd melakukan pendampingan legalitas usaha label halal kepada kelompok wanita tani makmur. Karena mayoritas masyarakat desa Semagung adalah muslim maka label halal sangat diperlukan karena masyarakat muslim akan lebih memilih produk yang sudah memiliki label halal. Ini diperkuat oleh pendapat Andoko, (2022) Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, negara harus melindungi dan menjamin pemeluk agama Islam untuk menjalankan ibadah sesuai syariat yang diajarkan agamanya. Satu hal yang diajarkan adalah bahwa umat Islam wajib mengkonsumsi produk halal menurut syariat Islam Pendampingan dilakukan satu persatu bagi pelaku usaha yang produknya belum memiliki label halal. Dari 32 pelaku usaha yang hadir 30 diantaranya belum memiliki label halal pada produknya, tentu ini menjadi keprihatinan tersendiri mengingat pentingnya label halal terutama di Indonesia mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Pada kesempatan kali ini kami mendata produk selanjutnya kami daftarkan label halal. Karena membutuhkan waktu sampai sertifikat halal selesai jadi pada sesi ini kami sampai pada tahap mendaftarkan label halal dan jika sertifikat halal sudah keluar akan kami sampaikan ke masyarakat desa Semagung. Untuk mengurus label halal dokumen yang dibutuhkan yaitu KTP atau KK hal ini sejalan dengan yang disampaikan Badriyah, (2023) Tata cara permohonan sertifikat halal yang perlu dilakukan pemohon ialah mengisi permohonan dalam tiga rangkap yang dilengkapi dengan isian: Daftar Nomor Persetujuan Pendaftaran (MD/ML, SP/P-IRT). Nama produk yg didaftar harus sama dengan yang tercantum di persetujuan pendaftaran, beserta fotocopy label yang disetujui oleh Badan POM. SOP (Standard Operasional Prosedure) di Pabrik. Low Chart (Diagram Alir Proses Produksi). Lay Out Sarana Produksi/Pabrik. Sertifikat Halal dari bahan-bahan yang digunakan dan atau spesifikasi sumber/asal bahan baku yang digunakan (dikeluarkan oleh pabrik/produsen yang membuat bahan tersebut). Bahan yang berasal dari hewan


harus ada Surat Keterangan dari Rumah Potong Hewan, bahwa pemotongan dilakukan sesuai Syariah Islam.



Gambar 5. Bapak Dr. Eko harianto, M. S. I. melakukan pendampingan NIB dan PIRT

Bapak Dr. Eko harianto, M.S.I. melakukan pendampingan legalitas usaha NIB dan PIRT kepada kelompok wanita tani makmur. Untuk IMB ada 5 dari 32 pelaku usaha di desa Semagung yang sudah memiliki izin usaha untuk, padahal pelaku usaha wajib memiliki NIB sesuai apa yang disampaikan Purborini, (2023) Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib bagi pelaku usaha kue kering untuk memudahkan pelaku usaha mengembangkan usahanya, NIB berlaku wajib punya sehingga usahanya terdaftar dalam sistem di database. NIB proses pengurusannya melalui OSS (Online Single Submission). Sedangkan untuk PIRT tidak semua produk mendapat PIRT hanya produk yang lebih dari tujuh hari yang mendapat PIRT untuk PIRT sendiri syarat yang diperlukan sesuai yang disampaikan oleh Kurniaji, (2023) pemohon akan mengisi data pribadi berupa NIK (Nomor Induk kependudukan), jenis kelamin, tanggal lahir serta alamat lengkap untuk IMB dan PIRT pada pertemuan ini kami mengumpulkan syarat untuk pembuatan NIB dan PIRT selanjutnya syarat tersebut akan kami proses melalui web <https://sppirt.pom.go.id/> dengan cara mengklik garis 3 (tiga) di pojok kanan atas lalu memilih Login, lalu pemohon akan memilih untuk mengklik Daftar akun melalui Sistem OSS Setelah proses selesai IMB dan PIRT terbit maka akan kami serahkan kepada pelaku usaha di desa Semagung.

Tahap to Change (Membangun Kesadaran untuk perubahan dan keberlanjutan). Pada tahap ini kami tim pengabdian menyampaikan kepada masyarakat desa Semagung bahwa dari program ini kami akan memastikan bahwa para pelaku usaha di desa Semagung memiliki legalitas usaha, kami akan menginformasikan kembali jika legalitas usaha dari masyarakat desa Semagung sudah siap. Dan kami juga akan membantu masyarakat yang belum memaksimalkan produk pertanian untuk membantu membuat produk dilain kesempatan. Pada tahap ini kami melakukan evaluasi hasil evaluasi adalah sebagai berikut: pengabdian ini memberikan dampak yang sangat baik karena setelah pengabdian ini pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha yaitu 30 dari 32 peserta didampingi sampai mendapatkan legalitas usaha. Hal ini dapat dilihat dari diagram di bawah ini.



Gambar 6. Data sebelum dan sesudah dilaksanakan pendampingan

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan legalitas usaha kelompok wanita tani makmur desa semangung dapat memberikan motivasi kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya terutama dalam pemasaran setelah memiliki legalitas usaha. Kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan yaitu dari 90% pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha mendapatkan legalitas usaha dari NIB, PIRT dan juga legalitas halal. Tentunya setelah mendapatkan legalitas usaha produk masyarakat desa Semangung semakin biasa dipasarkan secara luas seperti minimarket dan juga supermarket atau di pusat oleh-oleh dan memiliki kekuatan hukum. Kedepannya kami akan mendampingi dari segi pemasaran dan juga memaksimalkan produk pertanian menjadi suatu produk.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurdiyana, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. <https://pendispress.kemenag.go.id/index.php/ppress/catalog/book/19>
- Anastasya, A. (2022). *Izin Edar*. UKMIndonesia. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/izin-edar>
- Andoko, Fatmawati, I., & Hasibuan, S. A. (2022). LEGALITAS PENDAFATARAN Legalitas Pendaftaran Sertifikasiproduk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Journal Analytica Islamica*, 11(2), 166–184. <https://doi.org/10.30829/jai.v11i2.12831>
- Annius. (2024). *Mengenal Jenis-Jenis Izin Edar Usaha*.
- Asahan, D. koperasi perdagangan perindustrian kabupaten. (2023). *Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan NIB, P-IRT Dan Sertifikasi Halal Oleh Tenaga Pendamping UMK*. Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian Kabupaten Asahan.
- Badriyah, N., Wahyudi, S. T., Pimada, L. M., Prastiwi, A., Radeetha, R., Sari, K., & Nabella, R. S. (2023). Pendampingan Sertifikat Halal Produk pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 547 – 553.

- <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i3.46964>
- Fadhillah, N. (2020). . *Cara Mengurus PIRT dan Halal MUI Pada Produk Makanan*.
- Indrawati, S., Harwanto, S. W., & Suryaman, A. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(3), 96–102. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1725>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Isnanto, B. A. (2022). Mengenal Manfaat Legalitas Usaha untuk UMKM dan Cara Membuatnya. *Detik*.
- Kurniaji, K. (2023). Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(3), 200–214. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i03.266>
- Lia Kristiana, I. (2018). Strategi Pengembangan Agribisnis Durian Sebagai Komoditas Unggulan Madura. *AGROSAINS*, 5(2), 71–81. <https://doi.org/10.31102/agrosains.2018.5.2.71-81>
- Purborini, V. S. (2023). Pentingnya Legalitas PIRT dan NIB bagi Pelaku Usaha Kue Kering. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), 28–37. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.75>
- Rahman, F. (2021). “Bertumbuh dan Mengakar” Sejarah Pembudidayaan Ketela Pohon di Indonesia. *Metahumaniora: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 11(2), 222–235. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v11i2.35449>
- Sari, R. K. (2024). *Legalitas Usaha: Definisi, Jenis, dan Manfaatnya!*.
- Sobat Pajak. (2023). *Legalitas yang Dibutuhkan saat Mendirikan UMKM*. Sobatpajak.Com. [https://www.sobatpajak.com/article/63ea07d4ba966c5bc2d876cc/Legalitas yang Dibutuhkan saat Mendirikan UMKM](https://www.sobatpajak.com/article/63ea07d4ba966c5bc2d876cc/Legalitas%20yang%20Dibutuhkan%20saat%20Mendirikan%20UMKM)
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>
- Subhanulfikri, M. F., & Azhar, R. M. (2023). Sosialisasi Legalitas Usaha dalam Pengembangan UMKM di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 76–87. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i3.1143>
- Tengah, D. K. J. (2023). *Pentingnya Legalitas Usaha dan Izin Edar Dalam Berbisnis*. Dinas Koperasi Jawa Tengah.
- Warisman, S. (2024). *Pentingnya Legalitas Usaha, Cermati Manfaatnya*.